

Penanganan kejahatan jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di masa pandemi COVID-19

Riani Tiar Widyaningrum^{a,1}, Sri Hartini^{b,2}

^a Mahasiswa (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNY), Yogyakarta Indonesia

^b Dosen (Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan UNY), Yogyakarta Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19, mengetahui hambatan dan mendeskripsikan upaya Polresta Yogyakarta dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan Polresta Yogyakarta dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19 melalui rangkaian penyelidikan dan penyidikan. Faktor yang menghambat penyelidikan yaitu sarana dan prasarana yang kurang lengkap, sulitnya mencari saksi dan barang bukti. Faktor yang menghambat penyidikan meliputi sumber daya manusia yang masih belum sarjana, anggaran yang sudah di tetapkan terlebih dahulu, dan ketakutan masyarakat untuk dijadikan saksi. Upaya Polresta Yogyakarta pada saat penyelidikan diantaranya, menggunakan sarana prasarana seadanya, menyewa, meminjam Polda DIY maupun menggunakan milik pribadi, melakukan visum terhadap korban. Pada saat penyidikan, bekerjasama dengan pihak tertentu, menggunakan dana seadanya atau menggunakan dana pribadi, apabila ada yang menyulitkan upaya hukum yang menyelesaikan.

ABSTRACT

This study aims to describe the actions of the Yogyakarta City Police in dealing with street crime during the COVID-19 pandemic, identify obstacles and describe the efforts of the Yogyakarta Police in dealing with street crime during the COVID-19 pandemic. This research is a qualitative descriptive study. Data collection techniques through interviews and documentation. The results showed that the actions of the Yogyakarta Police in dealing with street crimes during the COVID-19 pandemic were through a series of investigations and investigations. Factors that hindered the investigation were incomplete facilities and infrastructure, difficulty in finding witnesses and evidence. Factors that hinder the investigation include human resources who are still not a graduate, a predetermined budget, and the public's fear of being witnesses. The efforts of the Yogyakarta Police at the time of the investigation included using improvised infrastructure, renting, borrowing the DIY Regional Police or using private property, conducting a post-mortem on the victim. At the time of the investigation, cooperate with certain parties, using modest funds or using personal funds, if there are difficulties in resolving legal efforts.

Sejarah Artikel

Diterima :

Disetujui :

Kata kunci:

Kejahatan Jalanan, Masa Pandemi COVID-19

Keywords:

Street Crime, COVID-19
Pandemic Period

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 Ayat (3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Hal tersebut diartikan bahwa negara Indonesia dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Negara Indonesia juga menjamin segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya sebagaimana tercantum dalam Pasal 27 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan

demikian sudah seharusnya penegakan keadilan berdasarkan hukum dapat diperoleh oleh setiap warga negara tanpa terkecuali. Begitupula dengan aparat penegak hukum yang sewajarnya melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Disamping itu, aparat penegak hukum juga mempunyai kewajiban untuk menjaga keamanan, ketertiban, keadilan serta mengayomi seluruh Warga Negara Indonesia.

Maraknya berita mengenai kasus kejahatan jalanan di surat kabar maupun media sosial yang sangat meresahkan masyarakat. Kejahatan jalanan yang mengancam keselamatan jiwa maupun harta benda sangat menimbulkan kekhawatiran terhadap keselamatan diri di jalan. Hal ini membuat para penegak hukum harus lebih extra dalam menjaga keamanan dan menegakan hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Pihak Kepolisian banyak menangani kejahatan jalanan dapat bersifat pribadi maupun berkelompok (geng). Pelaku kejahatan jalanan akan mengincar sesama pelajar yang dianggap musuh gengnya dan melakukan kejahatan fisik. Terkadang pelaku juga mengincar pengguna jalan yang tidak tahu apa-apa, bahkan berani melukai maupun mengambil barang milik target. Kejahatan jalanan biasanya dilakukan pada malam menjelang dini hari. Perilaku kejahatan jalanan di Kota Yogyakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan.

Perilaku kejahatan jalanan di Kota Yogyakarta sudah sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja baik secara pribadi maupun berkelompok seperti ulasan berita di atas dianggap sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, target sasaran atau korban tak jarang adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan seketika dilukai oleh pelaku kejahatan jalanan sehingga membuat korban luka-luka maupun meninggal dunia. Hal yang meresahkan dan membahayakan itulah yang membuat tindak kejahatan jalanan harus ditindak lebih tegas oleh aparat yang berwenang yaitu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Kejahatan sendiri merupakan bagian dari perbuatan melawan hukum atau delik, bagian lainnya adalah pelanggaran (Moeljatno, 1993: 71). Yang merupakan ciri utama kejahatan adalah tindakan sosial yang merugikan dan melanggar sentiman masyarakat, dan sering terjadi di masyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan dalam kemunculan dimasyarakat (Mustofa, 2021: 27). Kejahatan yang dilakukan oleh remaja baik secara pribadi maupun berkelompok dianggap sangat meresahkan masyarakat. Bagaimana tidak, target sasaran atau korban tak jarang adalah orang yang tidak tahu apa-apa dan seketika dilukai oleh pelaku kejahatan jalanan sehingga membuat korban luka-luka maupun meninggal dunia. Hal yang meresahkan dan membahayakan itulah yang membuat tindak kejahatan jalanan harus ditindak lebih tegas oleh aparat yang berwenang yaitu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta.

Menurut Makampoh yang dikutip Widi Astuti dan Djoko Adi Widodo menyatakan bahwa tindak kekerasan dalam KUHP salah satunya adalah aksi kejahatan jalanan (Street Crime) seperti pencurian, pemerasan, pemerkosaan, penganiayaan, tindak kekerasan terhadap orang atau barang, perilaku mabuk di muka umum, yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat (Astuti, Widi dan Djoko Adi Widodo, 2016: 5).

Tabel 1

Data Kasus Kejahatan Jalanan Sebelum dan Saat Pandemi COVID-19

No	JENIS KEJAHATAN	Sebelum COVID-19		Saat COVID-19	
		LAPOR	SELESAI	LAPOR	SELESAI
1	Penganiayaan Berat	1	1	0	1
2	Pengeroyokan	12	10	23	22
3	Pencurian Dengan Kekerasan	13	12	10	6
4	Pemerasan Dan Pengancaman	0	0	2	0
5	Pengrusakan	3	1	3	1
6	Penyalahgunaan Sajam	4	4	20	23
7	Penganiayaan	27	21	10	8
Jumlah		60	49	68	61

Sumber: Dokumen dari Sat Reskrim Polresta Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 2022

Dari data di atas dapat dilihat pada saat pandemi COVID-19 terdapat kenaikan kasus kejahatan jalanan. Pelaku kejahatan melakukan tindak kejahatan di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ini karena mengalami kesulitan ekonomi. Hal ini terjadi karena di tengah wabah Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) segala aktivitas masyarakat dibatasi, dari mulai perkumpulan biasa hingga bekerjapun dibatasi, bahkan tak sedikit karyawan atau pekerja yang di rumahkan. Namun tak jarang di antara pelaku kejahatan jalanan ini melakukan aksinya karena ingin membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Minimnya wawasan serta lingkungan pergaulan juga mempengaruhi tindak kejahatan jalanan ini. Hal ini tentu membutuhkan penanganan oleh pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang lebih serius.

Menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bahwa tugas pokok polisi yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan Pasal 14 Ayat (1) huruf a, c, dan e, polri mempunyai tugas yang sangat berpengaruh terhadap tindak kejahatan jalanan diantaranya patroli, pembinaan terhadap masyarakat agar lebih patuh hukum (terutama terhadap pelaku kejahatan jalanan), memelihara ketertiban bersama-sama dengan masyarakat. Selain tugas dan wewenang Kepolisian Republik Indonesia, memelihara keamanan dan pembinaan mengenai hukum kepada remaja maupun orang sekitar merupakan tanggung jawab bersama. Faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan jalanan yaitu, dari masing-masing individu bertemu dan saling membaur. Akan tetapi, karena sebagai arena publik pula tidak ada aturan yang jelas di jalanan, sehingga setiap orang bisa berbuat semaunya sendiri. (Purnomo, 2019:37).

Di dalam hubungannya dengan masyarakat, tentu saja kepolisian mengharapkan masyarakat untuk sadar hukum dan sikap tertib dari masyarakat tersebut. Sebaliknya masyarakat juga menginginkan supaya pihak kepolisian dapat selalu bijaksana dan cepat dalam bertindak dan berpegang teguh pada hukum tanpa mengabaikan kepentingan dan perasaan masyarakat. Kepolisian yang mempunyai peran sebagai kontrol sosial harus bertindak dan bergerak cepat di dalam menangani tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh pelajar sebelum menimbulkan kerugian yang besar baik materiil maupun formil terhadap masyarakat.

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur "penal" (hukum pidana) dan lewat jalur "non penal" (bukan/di luar hukum pidana) (Arief, 2017: 45). Upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur "penal" lebih menitikberatkan pada sifat "represif" (penindasan/ pemberantasan/ penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan jalur "non-penal" lebih menitikberatkan pada sifat "preventif" (pencegahan/penangkalan) sebelum kejahatan terjadi. Dikatakan sebagai perbedaan secara kasar, karena tindakan represif pada hakikatnya dapat dilihat

sebagai tindakan preventif dalam arti luas (Soedarto, 1986: 188). Menurut Anang Priyanto (2012: 13), tindakan represif yang dilakukan kepolisian meliputi penyelidikan dan penyidikan.

Penanganan tindak kejahatan jalanan yang dilakukan oleh pelajar maupun orang dewasa dari aparat kepolisian dinilai sangat diperlukan mengingat aparat kepolisian sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di Indonesia. Di dalam menjalankan tugas dan wewenangnya kepolisian harus berlandaskan kepada hakikat Hak Asasi Manusia yang dimiliki oleh setiap individu manusia, termasuk aparat kepolisian yang harus tetap dihormati dan harus dihargai karena hak – hak konstitusional telah terjamin oleh undang-undang. Aksi tindakan kejahatan jalanan yang menghadang seseorang hingga melukainya dapat dikategorikan sebagai penganiayaan. Apabila pelaku adalah anak maka berlaku Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menerangkan bahwasanya anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Untuk mengantisipasi semakin meningkatnya kejahatan jalanan di masa Pandemi COVID-19 ini, pihak Kepolisian selalu mengadakan patroli di jam-jam rawan tindak kejahatan jalanan. Di samping itu tak jarang anggota kepolisian mengecek orang-orang yang berkerumun atau mencurigakan, guna mencegah aksi kejahatan jalanan. Namun tak jarang hambatan-hambatan dalam menangani kejahatan jalananpun sering terjadi. Baik hambatan secara eksternal maupun internal.

Berdasarkan uraian tersebut di atas akan dipaparkan hasil penelitian tentang Penanganan Kejahatan Jalanan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 COVID-19.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif ini karena data yang dibutuhkan berupa data yang pasti dan benar-benar dilakukan oleh lembaga terkait. Penelitian ini dilakukan di Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang beralamat di Jl. Reksobayan No.1, Ngupasan, Gondomanan, Yogyakarta. Penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti berlangsung pada bulan Juni 2021 sampai bulan September tahun 2021. Subjek yang terpilih dalam penelitian ini yaitu, Pejabat Sementara Kepala Unit Penyidik I Unit I/Kejahatan dan Kekerasan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta merangkap sebagai anggota Satreskrim dan Pejabat Sementara Kepala Unit Penyidik 2 Unit 2/Harta dan Benda Kepolisian Resor Kota Yogyakarta merangkap sebagai anggota Satreskrim. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah wawancara, dan dokumentasi. Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian yang dilakukan peneliti menggunakan teknik cross check. Dalam menganalisis data, metode yang digunakan adalah metode analisis deskriptif kualitatif dengan tahapan-tahapan berupa reduksi data, unitisasi dan kategorisasi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

A. Tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Menangani Kejahatan Jalanan Di Masa Pandemi Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi menjadi dua, yaitu jalur “*penal*” (hukum pidana) dan lewat jalur “*non penal*” (bukan/di luar hukum pidana). Dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19 ini, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menggunakan upaya penanggulangannya melalui jalur “*penal*” yang menitikberatkan pada sifat “*represif*” dimana sifat tersebut merupakan tindakan setelah terjadinya kejahatan. Satreskrim Polres Kota Yogyakarta memiliki unit opsional atau unit lapangan. Unit lapangan inilah yang melakukan patroli guna pencegahan maupun ketika terjadi kejahatan jalanan dapat dikatakan tertangkap tangan. Dimana

patroli anggota satreskrim bersifat *under cover* atau penyamaran, dimana anggota berpakaian bebas atau premen yang tidak menunjukkan identitasnya sebagai polisi. Ditambah pada saat COVID-19 ini malah memudahkan kepolisian dalam penyamaran karena hampir sebagian atau malah semua masyarakat menggunakan masker, jadi Pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta merasa lebih aman dan sulit terdeteksi atas penyamarannya.

1. Tindakan Penyelidikan Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dalam Menangani Kejahatan Jalanan Di Masa Pandemi COVID-19

Tindakan secara represif terhadap kejahatan jalanan di Kota Yogyakarta dilakukan oleh polisi penyidik Unit Pidana Umum (Unit Pidum) Satreskrim Polres Kota Yogyakarta. Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Pidana Umum Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dibantu oleh sub unit yang bertugas membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Unit. Menangani kejahatan jalanan oleh Unit Pidana Umum Polres Kota Yogyakarta belum seluruhnya terselesaikan. Berdasarkan data yang diperoleh, pada bulan Maret 2020 hingga Januari 2021 dari 68 (enam puluh delapan) laporan kepolisian yang masuk baru terselesaikan 61 (enam puluh satu) kasus. Terdapat 7 kasus kejahatan jalanan yang belum terselesaikan. Hal tersebut dikarenakan kasus masih dalam penanganan, bisa masih dalam proses penyelidikan maupun penyidikan. Tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta di masa pandemi tidak jauh beda dengan keadaan sebelum pandemi. Hanya saja yang membedakan yaitu kepatuhan terhadap prokes selalu di perhatikan untuk saat ini. Yang pertama yaitu tindakan penyelidikan. Tindakan penyelidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan. Penyelidikan di lapangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta khususnya Satreskrim dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19 dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Olah Tempat Kejadian Perkara

Kejahatan jalanan bukanlah delik aduan, melainkan delik biasa, yang artinya tidak adapun yang melapor polisi dapat melakukan tindakan dengan membuat laporan polisi model A. Laporan polisi model A yaitu ketika polisi mengadakan patroli atau berada di lapangan dan menemukan peristiwa namun tidak ada yang melapor maka, polisilah yang membuat laporan. Untuk model B yaitu laporan dari masyarakat terkait peristiwa kejahatan jalanan yang dilaporkan ke pihak kepolisian. Setelah itu laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) diteruskan melalui anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta disampaikan kepada Kaurbinops (Kepala Urusan Pembinaan Operasional) Satreskrim Polres Kota Yogyakarta untuk selanjutnya menunjuk Unit yang berhak menangani kasus kejahatan jalanan. Unit yang menangani kejahatan jalanan di Polres Kota Yogyakarta adalah Unit 1/Jatanras. Setelah itu maka penyidik Polres Kota Yogyakarta melakukan Olah Tempat Kejadian Perkara.

Olah Tempat Kejadian Perkara atau Olah TKP merupakan tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Pelaksanaan Olah TKP yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta terdapat beberapa proses, diantaranya proses mencari keterangan saksi, mengamankan barang bukti, interview, pembuntutan (*surveillance*), penyamaran (*under cover*), dan pelacakan (*tracking*). Semua proses tersebut dilakukan sesuai dengan situasi dan kondisi di lapangan.

Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam melakukan olah TKP selalu mempersiapkan terlebih dahulu apapun yang dibutuhkan, seperti garis polisi, kapur, sarung tangan, borgol, hingga senjata api. Dalam melakukan olah TKP pihak Kepolisian mengamati objek-objek atau kejanggalan yang mungkin digunakan pelaku saat melancarkan aksinya. Di TKP penyidik juga mencari keterangan saksi yang mengetahui kejadian. Mencari apabila kemungkinan di sekitar tempat kejadian ada Kamera Perekam atau *Closed Circuit Television (CCTV)* guna memperkuat bukti. Apabila di TKP penyidik tidak menemukan CCTV maka, penyidik mencari CCTV di lokasi yang sekiranya jalan tersebut dilewati

oleh pelaku setelah melakukan aksinya. Dalam hal tertangkap tangan barang-barang bukti yang bisa diamankan berupa senjata tajam, kendaraan bermotor dan HP. Pemotretan atau pengambilan foto di area sekitar tempat kejadian perkara juga dilakukan.

Dalam hal tertangkap tangan penyidik Polres Kota Yogyakarta berhak memberhentikan seseorang ataupun kelompok yang di duga pelaku kejahatan jalanan. Penyidik menggeledah barang bawaan yang di bawa seorang maupun kelompok tersebut. Biasanya penyidik menemukan senjata tajam ataupun barang yang digunakan untuk melukai korban dan melancarkan aksinya, kemudian penyidik berhak meminta dan memeriksa tanda pengenal seorang ataupun kelompok tersebut. Setelah penyidik Polresta Yogyakarta melakukan Olah TKP barang bukti dan seluruh hal yang dapat menguatkan barang bukti di bawa ke Polres Kota Yogyakarta guna pembuatan berita acara Olah TKP.

b. Membuat Laporan Hasil Penyelidikan

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penyidik terhadap tindakan penyelidikan, maka penyidik Polres Kota Yogyakarta membuat laporan hasil penyelidikan. Hasil tindakan penyidik berupa pengumpulan barang bukti seperti bukti CCTV, senjata tajam milik pelaku dan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan. Alat bukti yang dibutuhkan minimal 2 (dua), yaitu keterangan saksi atau korban, CCTV, atau barang bukti lainnya. Setelah terkumpul alat bukti yang cukup pada penyelidikan, maka selanjutnya dapat dilakukan penyidikan.

c. Membuat Surat Perintah Tugas dan Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan

Surat Perintah Tugas dan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan kasus kejahatan jalanan yang di buat oleh Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dan ditandatangani oleh Kasatreskrim atau yang mewakili. Kepolisian membuat Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan atau disingkat SPDP maksimal 7 hari dikirimkan ke Kejaksaan. Lalu pihak kepolisian dapat memproses segala rangkaian dalam penyidikan.

2. Tindakan Penyidikan Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dalam Menangani Kejahatan Jalanan Di Masa Pandemi COVID-19

Setelah dilakukan penyelidikan maka selanjutnya pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta melakukan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Tanda dimulainya penyidikan yaitu dengan dikeluarkannya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan. Berikut tahapan tindakan penyidikan di lapangan yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta khususnya Satreskrim dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19 yaitu:

a. Penangkapan

Penangkapan menurut Pasal 1 Butir 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengurangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penyidik Unit I/Jatanras Polres Kota Yogyakarta dalam melakukan penangkapan berdasarkan bukti-bukti penyelidikan yang sudah ada, baik dari keterangan saksi, CCTV atau surat Visum (apabila korban mengalami luka) dan segala sesuatu yang berkaitan dengan peristiwa kejahatan jalanan dalam rangkaian penyelidikan.

Penyidik bisa melakukan panggilan maupun penangkapan. Panggilan dilakukan menggunakan surat panggilan yang dibuat oleh Satreskrim Polres Kota Yogyakarta yang ditandatangani oleh Kasat Reskrim ataupun yang mewakili dan tanpa paksaan tersangka datang memenuhi surat panggilan tersebut. Sedangkan penangkapan adalah tindakan kepolisian terhadap tersangka yang tidak mau

memenuhi surat panggilan yang telah di berikan. Penyidik Polres Kota Yogyakarta dalam melakukan penangkapan tersangka kasus kejahatan jalanan harus dengan membawa Surat Perintah Penangkapan dari Satreskrim yang berisi identitas tersangka, alasan dilakukannya penangkapan, uraian singkat perkara kejahatan dan tempat tersangka diperiksa. Setelah itu kemudian tersangka akan dilakukan penyidikan lebih lanjut.

b. Penahanan

Penahanan menurut Pasal 1 Butir 21 KUHAP adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu oleh penyidik atau penuntut umum atau hakim dengan penetapannya, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam KUHAP. Penahanan dilakukan oleh Unit I/Jatanras Polres Kota Yogyakarta yang telah mendapatkan Surat Perintah Penahanan dari Satreskrim Polres Kota Yogyakarta. Penahan tersangka ditempatkan di Rumah Tahanan Polres Kota Yogyakarta untuk proses penyidikan lebih lanjut. Kemudian dibuatkan Berita Acara Penahanan.

Untuk kepentingan pemeriksaan dalam penyidikan, dan juga berdasar bukti yang cukup berupa keterangan dari saksi-saksi maupun barang bukti. Jika korban mengalami luka perlu bukti dari ahli forensik yang berupa *Visum Et Refertum* dan bukti-bukti senjata tajam, CCTV, dan kendaraan bermotor yang diduga keras bahwa tersangka melakukan kejahatan jalanan. Penahanan yang dilakukan oleh penyidik dilakukan paling lama 20 (dua puluh) hari, karena guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, maka dapat dilakukan perpanjangan oleh Penuntut Umum yang berwenang untuk waktu paling lama 40 (empat puluh) hari.

c. Penggeledahan

Penggeledahan dilakukan penyidik bertujuan untuk mengumpulkan bukti-bukti atau kepentingan lainnya. Untuk kepentingan dalam penyidikan dalam kasus kejahatan jalanan penyidik dari Unit 1/Jatanras Satreskrim Polres Kota Yogyakarta.

Penggeledahan pakaian juga dapat dilakukan penyidik guna mencari benda yang diduga dibawa atau disembunyikan pada pakaiannya yang selanjutnya akan disita oleh penyidik Polres Kota Yogyakarta. Penggeledahan pakaian biasanya dilakukan oleh pihak kepolisian di jalan saat tertangkap tangan ingin melakukan aksi kejahatan jalanan. Saat penggeledahan pakaian dilakukan penyidik menemukan senjata tajam ataupun rantai yang digunakan untuk melukai sasarannya, Handphone yang digunakan oleh tersangka untuk berkomunikasi dengan sesama rekannya guna melancarkan aksinya, dan juga kendaraan bermotor yang digunakan tersangka.

Selain penggeledahan pakaian, pihak penyidik juga bisa melakukan penggeledahan rumah, tempat tongkrongan, ataupun kos-kosan tersangka. Penyidik Polres Kota Yogyakarta dalam melakukan penggeledahan perlu surat izin dari ketua pengadilan negeri setempat, disaksikan oleh dua orang saksi warga dari lingkungan yang bersangkutan, disaksikan oleh kepala desa apabila penghuni rumah menolak. Kemudian setelah melakukan penggeledahan, penyidik membuat Berita Acara Penggeledahan untuk disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Apabila dalam keadaan yang begitu mendesak, dan penyidik harus segera bertindak karena dikhawatirkan barang bukti yang digunakan oleh tersangka akan dimusnahkan, atau bahkan tersangka akan melarikan diri, maka dalam keadaan tersebut penyidik dapat melakukan penggeledahan.

d. Penyitaan

Barang hasil penggeledahan oleh penyidik Unit I/Jatanras Satreskrim Polres Kota Yogyakarta kemudian dilakukan penyitaan untuk mengambil alih ataupun menyita barang bukti. Penyitaan oleh penyidik Polres Kota Yogyakarta dilakukan dengan surat izin penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri

setempat sesuai dengan ketentuan pada pasal 38 Ayat (1) KUHP. Akan tetapi, jika dalam keadaan mendesak, penyidik memang harus segera bertindak dan tidak mungkin menunggu surat izin terlebih dahulu, maka penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak. Penyidik Polres Kota Yogyakarta pada saat melakukan penyitaan terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenal kepada orang darimana benda tersebut akan disita. Kemudian penyidik dari Unit 1/Jatanras Satreskrim Polres Kota Yogyakarta memperlihatkan benda yang akan disita kepada orang darimana benda tersebut akan disita, atau keluarga. Setelah itu penyidik Unit 1/ Jatanras Polres Kota Yogyakarta membuat Berita Acara Penyitaan yang dibacakan dihadapan orang darimana benda itu disita atau keluarganya dan disaksikan dengan dua orang saksi.

Dalam hal tertangkap tangan, penyidik dapat menyita benda atau alat yang diduga telah digunakan untuk melakukan kejahatan jalanan ataupun benda lain yang dapat dijadikan alat bukti. Setelah disita, barang bukti tersebut akan disimpan dengan sebaik-baiknya dan tanggung jawab ada pada pejabat yang berwenang sesuai dengan tingkatan pemeriksaan.

e. Pemanggilan Saksi

Sebelum masuk ketahap pemeriksaan, penyidik Unit 1/Jatanras Satreskrim Polres Kota Yogyakarta melakukan pemanggilan terhadap saksi yang dianggap perlu diperiksa. Dalam pemanggilan saksi pihak Polresta Yogyakarta sangat berhati-hati, karena apabila saksi merasa tidak nyaman ataupun merasa terdesak bisa saja pihak kepolisian tidak mendapatkan informasi apapun dari saksi. Pada saat pemanggilan saksi Pihak Polresta Yogyakarta dilakukan dengan menggunakan surat. Pemanggilan saksi ini penyidik berpedoman pada Pasal 1 Butir 26 KUHP yang menerangkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntut dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar, lihat dan alami sendiri.

f. Pemeriksaan

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Polresta Kota Yogyakarta ada 3 (ahli), yaitu pemeriksaan saksi, tersangka, dan saksi ahli. Pemeriksaan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1) Pemeriksaan Saksi

Saksi merupakan orang yang dapat memberikan keterangan tentang kejadian kejahatan jalanan yang ia lihat, rasakan, dan alami sendiri. Saksi minimal terdiri dari dua orang, akan tetapi saksi yang diperiksa oleh penyidik Polres Kota Yogyakarta dalam kasus kejahatan jalanan biasanya lebih dari dua orang.

2) Pemeriksaan Tersangka

Pemeriksaan tersangka oleh penyidik Polres Kota Yogyakarta dilakukan guna mendapat kepastian hukum terhadap tersangka. Pemeriksaan tersangkakan tidak boleh mendapat tekanan dari manapun. Setelah tersangka memberikan keterangan, maka selanjutnya keterangan tersebut ditulis dalam Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan tersebut kemudian ditandatangani oleh penyidik yang memeriksa tersangka dan tersangka.

3) Pemeriksaan Saksi Ahli

Menurut Pasal 1 Angka 28 KUHP keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam hal ini penyidik Polres Kota Yogyakarta berwenang mengajukan permintaan kepada saksi ahli berupa keterangan langsung dihadapan penyidik dan keterangan tertulis.

g. Pemeriksaan Dokumen

Pemeriksaan Dokumen ini bertujuan untuk menyiapkan dan memperhatikan lengkapnya berkas hasil pemeriksaan penyidikan sebagai berkas perkara yang diserahkan ke kejaksaan sebagai instansi yang berwenang dalam melakukan penuntutan terhadap tindak pidana. Setelah penyidikan dianggap sudah selesai, maka Unit I/Jatanras Polres Kota Yogyakarta menyerahkan berkas perkara ke penuntut berupa foto berserta identitas tersangka, resume, laporan polisi, surat perintah penyidikan, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan, berita acara pemeriksaan saksi dan tersangka, surat perintah penangkapan, berita acara penangkapan, surat perintah penahanan, berita acara penahanan, surat perintah penggeledahan, berita acara penggeledahan, surat perintah penyitaan, berita acara penyitaan, surat permintaan izin penyitaan barang bukti.

Setelah pemberkasan atau pemeriksaan Dokumen ini selesai dan sudah diserahkan ke pihak Kejaksaan, maka tugas Kepolisian dianggap selesai dalam kasus kejahatan jalanan yang ditangani. Namun ketika kasus berlanjut diserahkan ke Kejaksaan dan Kejaksaan menemukan petunjuk atau yang disebut P19, maka Jaksa dalam waktu 7 (tujuh) hari akan mengembalikan berkas ke pihak kepolisian beserta dengan petunjuknya. Kemudian pihak kepolisian melengkapi apa yang kurang sesuai dengan petunjuk dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak penerimaan berkas dari Kejaksaan. Dalam waktu 14 (empat belas) hari tersebut, penyidik harus sudah menyampaikan kembali berkas perkara kepada Kejaksaan. Jika sudah dirasa lengkap dan dikirim ke Kejaksaan dan dalam waktu 14 (empat belas) hari dari penerimaan berkas Kejaksaan tidak mengembalikan lagi dan Kejaksaan merasa cukup maka dinyatakan P21 atau hasil penyidikan sudah lengkap. Penyidik dianggap selesai setelah tersangka, barang bukti dan berkas perkara kepolisian seluruhnya diserahkan ke Kejaksaan, dan kejaksaan menyatakan P21. Selanjutnya tahap kedua, di tahap ini penyidik menyerahkan tanggungjawab atas tersangka dan barang bukti kepada jaksa.

Tahapan dari penyelidikan dan penyidikan kejahatan jalanan di atas pada saat COVID-19 tetap dijalankan sesuai dengan urutan dan unsur tahapan yang sama. Bedanya hanya Pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta selalu mematuhi protokol kesehatan dan memperhatikan lingkungan sekitar. Membawa masker cadangan dan Hand Sanitizer selalu dilakukan. Melakukan Swab maupun Antigen saat dibutuhkan.

B. Faktor Yang Menghambat Tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Menangani Kejahatan Jalanan Di Masa Pandemi *COVID-19*

Tindakan kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menangani kejahatan jalanan secara represif di lakukan oleh Satuan Reserse dan Kriminal Polresta Yogyakarta. Dalam menjalankan tugasnya Satreskrim Polres Kota Yogyakarta banyak mengalami hambatan. Baik hambatan secara internal maupun eksternal. Hambatan interanal merupakan hambatan yang terjadi dari dalam instansi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Hambatan eksternal merupakan hambatan yang terjadi dari luar instansi Kepolisian Resor Kota Yogyakarta. Adapun hambatan tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Faktor yang menghambat dalam pelaksanaan penyidikan yaitu, Sumber Daya Manusia (SDM) jumlah kuantitas satreskrim Polres Kota Yogyakarta masih kurang penyidik. Dari sisi kualitas secara formal masih banyak anggota Satreskrim Polres Kota Yogyakarta yang belum sarjana. Anggota satreskrim Polres Kota Yogyakarta banyak yang belum menempuh pendidikan S1 Hukum. Terkait dengan penanganan kasus kejahatan jalanan yang melibatkan anak di bawah umur pihak kepolisian banyak yang belum memiliki latar belakang untuk memeriksa pelaku di bawah umur. Satreskrim Polres Kota Yogyakarta juga belum memiliki dukungan psikolog.

Faktor anggaran, dalam hal ini pihak Satreskrim tidak mengatakan kurang, akan tetapi disetiap kasus selalu diberi anggaran terlebih dahulu untuk menyelesaikan kasus tersebut. Yang dimana cukup tidak cukup anggaran tersebut sudah di berikan. Anggaran untuk kasus kejahatan jalanan ringan

sebesar Rp 7.000.000,00, anggaran untuk kasus kejahatan jalanan sedang Rp 10.000.000,00, anggaran untuk kasus kejahatan jalanan sulit Rp 15.000.000,00, anggaran untuk kasus kejahatan jalanan sangat sulit Rp 23.000.000,00. Sedangkan anggaran yang dibutuhkan lebih dari yang sudah ditetapkan apalagi saat pandemi COVID-19 ini. Anggaran sebagian besar digunakan untuk kebutuhan makan, bensin, ATK, sarana software hardware, sarana pendukung forensik, psikolog, identifikasi, kedokteran, IT, pencarian tersangka, saksi, saksi ahli, biaya caraka, dan spionase. Jadi tak jarang penyelesaian kasus melebihi anggaran yang di berikan. Terlebih saat pandemi *COVID-19* seperti saat ini, lebih banyak kebutuhan yang dikeluarkan seperti, Swab/PCR setelah melakukan penyelidikan atau penyidikan di luar kota, pembelian APD saat pemeriksaan guna menghindari penularan *COVID-19*, setelah dari luar kota harus karantina, dan penyemprotan *desinfektan*. Dimana semua itu terbilang memakan cukup banyak anggaran.

Sulitnya mencari tersangka juga menjadi penghambat penyidikan. Karena tidak setiap kejahatan jalanan korban tau siapa tersangkanya, bagaimana ciri-cirinya. Faktor selanjutnya adalah ketakutan masyarakat untuk di jadikan saksi dalam penyidikan pihak Polres Kota Yogyakarta. Jika tersangka adalah anak di bawah umur, maka tak jarang orang tua menutupi dan membela anaknya. Apabila tersangka kabur keluar kota sedangkan masa pandemi seperti ini jalan-jalan ditutup dan harus memakai antigen ataupun swab yang memakan biaya tidak sedikit. Tersangka tidak kooperatif dalam memberi keterangan. Hal ini menyulitkan penyidik dalam melakukan pemeriksaan karena keterangan berbelit-belit dan tidak kooperatif.

C. Upaya Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Dalam Mengatasi Hambatan Tindakan Kepolisian Dalam Menangani Kejahatan Jalanan Di Masa Pandemi COVID-19

Sebagai aparat yang bertugas sebagai pemelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegak hukum serta pemberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta harus mempunyai upaya untuk mengatasi hambatan dalam menangani kejahatan jalanan di masa pandemi COVID-19. Upaya tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Upaya dalam mengatasi hambatan dalam hal sarana prasara, Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menggunakan sarana dan prasarana seadanya, andaikata mendesak membutuhkan sarana prasarana tambahan maka kepolisian akan menyewa, meminjam milik Polda, maupun menggunakan milik dirisendiri. Upaya dalam mengatasi hambatan kesulitan mencari saksi dan barang bukti, maka pihak kepolisian melakukan upaya lain untuk menemukan barang bukti lain seperti dengan Surat Visum et Refertum dari Rumah Sakit untuk melakukan visum terhadap korban kejahatan jalanan. Upaya dalam sarana prasarana kepolisian dapat menggunakan alat seadanya dengan bantuan alat yang mungkin bisa disewa dan digunakan.

Untuk hambatan Satreskrim terkait faktor sumber daya manusia maka Satreskrim dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap dapat membantu penyidikan. Semisal Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dapat meminta bantuan di Polda D.I.Yogyakarta. Untuk bantuan psikologi Satreskrim bekerjasama dengan lembaga psikolog. Untuk faktor anggaran, pihak Satreskrim bisa menggunakan uang kas Satreskrim Polres Kota Yogyakarta maupun uang pribadi terlebih dahulu.

Upaya lain yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta apabila ada yang menyulitkan maka upaya hukum yang akan menyelesaikan. Apabila tersangka kabur keluar wilayah atau luar kota maka pihak Satreskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta khususnya bagian Unit Jatanras akan mengupdate informasi dalam satu grup namanya Macan Nusantara. Disini pihak kepolisian Unit Jatanras se Indonesia ada dan selalu membantu satu dengan yang lain. Setelah ditangkap oleh Macan Nusantara dari daerah tempat tersangka kabur, maka pihak Polres Kota Yogyakarta akan menjemput tersangka.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Tindakan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam Menangani Kejahatan Jalanan di Masa Pandemi COVID-19, maka dapat dikemukakan simpulan, tindakan penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu, olah tempat kejadian perkara, membuat laporan hasil penyelidikan, dan membuat surat perintah tugas dan pemberitahuan dimulainya penyidikan. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yaitu penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemanggilan saksi, pemeriksaan, pemeriksaan dokumen. Faktor yang menghambat pada saat penyelidikan yaitu sarana prasarana Satreskrim Kepolisian Resor Kota Yogyakarta yang kurang lengkap, kesulitan mencari saksi dan barang bukti. Faktor yang menghambat dalam penyidikan yaitu, Sumber Daya Manusia, faktor anggaran, faktor ketakutan masyarakat untuk di jadikan saksi dalam penyidikan pihak Polres Kota Yogyakarta. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menghadapi hambatan dalam penyelidikan yaitu Kepolisian Resor Kota Yogyakarta menggunakan sarana dan prasarana seadanya, menyewa ataupun meminjam milik Polda. Pihak kepolisian melakukan upaya lain untuk menemukan barang bukti seperti Surat *Visum et Refertum*. Upaya yang dilakukan Kepolisian Resor Kota Yogyakarta dalam menghadapi hambatan dalam penyidikan Satreskrim dapat bekerjasama dengan pihak-pihak tertentu yang dianggap dapat membantu penyidikan. Semisal Satreskrim Polres Kota Yogyakarta dapat meminta bantuan di Polda D.I.Yogyakarta, atau bekerjasama dengan lembaga psikolog. Faktor anggaran, pihak Satreskrim bisa menggunakan dana sisa kasus sebelumnya maupun menggunakan uang kas Satreskrim Polres Kota Yogyakarta maupun anggaran pribadi terlebih dahulu. Upaya lain yang dilakukan pihak Kepolisian Resor Kota Yogyakarta apabila ada yang menyulitkan maka upaya hukum yang akan menyelesaikan.

Referensi

- Arief. B. N. 2017. Bunga rumpai kebijakan hukum pidana. Perkembangan penyusunan konsep KUHP baru. Jakarta: Kencana.
- Astuti, Widi., Widodo. D.A. 2016. Pemetaan Tindak Kejahatan Jalanan di Kota Semarang Menggunakan Algoritma K-Means Clustering. *Jurnal Teknik Elektro*. 8(1): 5-7.
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- Moeljatno. 1993. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta.
- Mustofa, Muhammad. 2021. Kriminologi Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, dan Pelanggaran Hukum. Jakarta: Kencana.
- Priyanto, A. 2012. Hukum Acara Pidana Indonesia. Yogyakarta: Ombak.
- Purnomo, H. D. 2019. Peran Tim Anti Bandit Satreskrim Polrestabes Surabaya Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kejahatan Jalanan. *Dialektika* 14(1): 34-43.
- Soedarto. 1986. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: Alumni.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

LEMBAR PENGESAHAN JOURNAL

Judul : Penanganan Kejahatan Jalanan Oleh Kepolisian Resor Kota Yogyakarta Di Masa Pandemi *Coronavirus Desese 2019 (COVID-19)*
Nama : Riani Tiar Widyaningrum
NIM : 17401241014
Prodi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Yogyakarta, 25 Maret 2022

Reviewer,



Iffah Nur Hayati, S.H., M.Hum.

NIP. 197503131999032001

Pembimbing,



Sri Hartini, S.H., M.Hum.

NIP. 195801161985032001

Rekomendasi Pembimbing (mohon dilingkari salah satu)

1. Dikirim ke Journal Student
2. Dikirim ke Journal Civic
3. Dikirim ke Jurnal lain